



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 30 Juni 2025

Nomor	: 700 /106.KI/2025.R	Kepada :
Sifat	: Rahasia	Yth. Camat Purbalingga
Lampiran	: 1 (satu) berkas LHE	Kabupaten Purbalingga
Perihal	: Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	di- PURBALINGGA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700/109/2024.R tanggal 30 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja Bobot 30 mendapat nilai 21

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu :

- Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 telah disusun, namun masih terdapat data-data belum relevan;
- Dokumen yang disusun belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, di mana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan.

Ketidakselarasan antar Dokumen perencanaan antara lain yaitu:

- 1) Terdapat Sub Kegiatan yang tercantum dalam renja, cascading, DPA tahun 2025 akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV tahun 2025.

- 2) Terdapat Sub Kegiatan yang tercantum dalam renja, cascading, DPA Tahun 2025 akan tetapi tercantum dalam Rencana Aksi 2025.
 - 3) Terdapat sub kegiatan yang tidak tercantum pada cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja seperti Fasilitasi kunjungan tamu.
- c. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis nyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja yaitu:
- 1) Belum terbentuk *ultimate outcome* yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja, di mana IPP berada di bawah indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP.
 - 2) Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja.
 - 3) Belum terbangun kerangka berfikir logis (*logical framework*). pada Pohon Kinerja, contohnya:

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Tersusunnya Evaluasi Kinerja	Dokumen

Logika Jika-maka

JIKA	MAKA	catatan
Dokumen Perencanaan tersusun Tepat Waktu	tersedia Laporan Capaian Kinerja	Tidak relevan dan tidak logis dikarenakan laporan capaian kinerja tidak hanya terdiri dari dokumen perencanaan tapi perlu didukung data pengukuran kinerjanya.

Indikator tidak SMART yaitu pada indikator nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik);

Uraian	Indikator	Catatan
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kecamatan	nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik(permenpan 17/2017)	Permenpan RB nomor 17 Tahun 2017 telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

- 4) Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;

2. Pengukuran Kinerja Bobot 30 mendapat nilai 21,00

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu :

- a. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja yaitu masih ada target Kinerja Tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah;
- b. Belum dilakukan presensi secara elektronik (sebagaimana diamanatkan oleh perbup TPP) dan belum dilakukan evaluasi atas tidak adanya presensi pegawai;
- c. Presensi elektronik dan pengukuran kinerja belum dijadikan pertimbangan sebagai reward ataupun punishment dalam pemberian TPP.
- d. Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia pada <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;

3. Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja Bobot 15 mendapat nilai 10,05

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu :

- a. Terdapat ketidakkonsistenan pada Nilai kematangan Perangkat Daerah target pada PK Perubahan Tahun 2024 sebesar 34, pada tabel capaian IKU tahun 2024 di LKjIP tahun 2024, target dan realisasinya 33.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sudah terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja LKjIP namun belum digunakan secara maksimal.
- c. LKjIP Belum menjelaskan secara mendalam faktor penyebab kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta belum menjelaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang paling mengungkit kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bobot 25 mendapat nilai 17,50

Terdapat Temuan berulang penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment* (TPP)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara agar melakukan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai ketentuan;
- b. Memperbaiki dokumen-dokumen perencanaan Tahun 2025 dan pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan
- c. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja;

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja dijadikan sebagai strategi mencapai kinerja, sebagai acuan kebijakan pimpinan, maupun penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja agar target-target kinerja yang telah ditetapkan bisa tercapai;
- b. Segera melaksanakan pengadaan Absensi elektronik pengganti yang rusak sehingga seluruh pegawai bisa melakukan absensi elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati tentang TPP;
- c. Menggunakan data Presensi elektronik dan hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (*Reward and Punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yakni E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan e-Kinerja(e-kinerja.purbalinggakab.go.id), untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Meningkatkan pengendalian terkait penyelesaian LKjIP, sehingga tidak terlambat untuk diunggah di website Kecamatan Purbalingga.

- b. Meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan penyusunan Laporan Kinerja dan capaian kinerja berkala, dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.
- c. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Evaluasi AKIP tahun 2025 serta memastikan tidak terjadi pengulangan di masa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya, Saudara dapat mempelajari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terlampir dan tindak lanjut atas catatan atau rekomendasi agar dilaporkan kepada Bupati Purbalingga Up. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadi perhatian.


INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT
PURBALINGGA
ATO-SUSANTO, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Purbalingga;
- 2. Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/109/2025.R
TANGGAL : 30 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 30 Juni 2025

Nomor : 700.1.2/150.P/2025.R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga Tahun
2025

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/REG/058, tanggal 28 April 2025, tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2025.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai **69,56** atau kategori "**B**" (**Baik**). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki satuan manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi..

Meskipun telah mendapat kategori baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja,

LHE AKIP 2025

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. ✓ Camat Purbalingga Kabupaten Purbalingga.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

**NOMOR : 700.1.2.1/109/2024.R
TANGGAL : 30 Juni 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga No. 000.8.6.3/23052/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/REG/059, tanggal 28 Mei 2025 untuk melakukan Evaluasi AKIP Kecamatan Tahun 2025.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

2. Susunan Tim Evaluasi

	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1.	Dra. Idayanti NIP. 196708241992032012	Pembantu Penanggung Jawab
2.	Subakir, S.Sos NIP. 196811271990031005	Supervisor
3.	Mardawati, S.Sos, M.Si NIP. 197211171993032004	Ketua Tim
4.	Budi Harto, S.Sos NIP. 197003251990031006	Anggota
5.	Eny Wigati, SH NIP. 197110251994032005	Anggota
6.	Susanti, S.Sos NIP. 198607092006042002	Anggota
7.	Hetti Setya Negrini, A.Md. NIP. 199012202022032006	Anggota
8.	Dhanar Agustyan, A.Md, NIP. 19940815202203201	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah desk evaluasi.

G. Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;

- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil desa.

2) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga,

penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :



2. Peran Kecamatan Purbalingga dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026, Kecamatan Purbalingga memiliki peran dalam pencapaian misi 1 yaitu : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi 1 tersebut, Kecamatan Purbalingga memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	34	NA	NA
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	45	50	60	62	65

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Nomor 700.1.2.1/092.13/2024.R tanggal 8 Juli 2024, nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 64,86 dengan kategori "B" (Baik), dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan. Atas rekomendasi LHE tersebut, Kecamatan Purbalingga telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025. Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut:

1. Telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan mempublikasikan secara tepat waktu di website esrmenpan.go.id maupun website OPD;
2. Rencana kerja tahun 2024 dan Rencana Kerja tahun 2025 sudah disesuaikan sebagai berikut :
 - a. Indikator sudah disesuaikan mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889

- b. Sudah menyusun Matrik Rencana Kerja sesuai SE Sekda Kab Purbalingga nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.;
3. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja selama satu tahun dan melaksanakan evaluasi kinerja triwulan dengan output dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat.
4. Melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan dengan output dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan.
5. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Camat Purbalingga tentang pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) atas prestasi kerja pegawai sebagai upaya memotivasi peningkatan kinerja pegawai.
6. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan

BAB II

HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- A. Perencanaan Kinerja;
- B. Pengukuran Kinerja;
- C. Pelaporan Kinerja; dan
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (Reform)).
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sumber: SK Inspektur Kabupaten Purbalingga Nomor 700-016 Tahun 2014

Dari hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai **69,56 kategori "B" (Baik)**, dengan nilai per komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,7	5,25	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	20,55	34,95	69,56

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Kecamatan Purbalingga telah menjabarkan dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 serta telah dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja (PK) Camat, PK Sekcam, PK Eselon IV, sampai dengan PK individu tahun 2025.

Kecamatan Purbalingga juga sudah melakukan upaya perbaikan diantaranya mempublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu pada <https://esrmenpan.go.id> dan telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja, serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id> dalam penyusunan cascading kinerja dan telah menetapkan target yang logis dan menantang, telah menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 dan menyusun matrik Rencana Kerja Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga,

menyusun rencana aksi pencapaian kinerja selama satu tahun, Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 telah disusun, namun masih terdapat data-data belum relevan;
2. Dokumen yang disusun belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, di mana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan.

Ketidakselarasan antar Dokumen perencanaan antara lain yaitu:

- a. Terdapat Sub Kegiatan yang tercantum dalam renja, cascading, DPA tahun 2025 akan tetapi belum tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV tahun 2025.
 - b. Terdapat Sub Kegiatan yang tercantum dalam renja, cascading, DPA tahun 2025 akan tetapi belum tercantum dalam Rencana Aksi 2025.
 - c. Terdapat sub kegiatan yang tidak tercantum pada cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2025 seperti Fasilitas kunjungan tamu.
3. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja yaitu:
 - 1) Belum terbentuk *ultimate outcome* yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja, di mana IPP berada di bawah indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP.
 - 2) Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja.
 - 3) Belum terbangun kerangka berfikir logis (*logical framework*).

Pada Pohon Kinerja, contohnya:

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja

Logika Jika-maka

JIKA	MAKA	catatan
Dokumen Perencanaan tersusun Tepat Waktu	tersedia Laporan Capaian Kinerja	Tidak relevan dari tidak logis dikarenakan laporan capaian kinerja tidak hanya terdiri dari dokumen perencanaan tapi perlu didukung data pengukuran kinerjanya.

- 4) Indikator tidak SMART yaitu pada indikator nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik);

Uraian	Indikator	Catatan
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kecamatan	nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik(permenpan 1/2017)	Permenpan RB nomor 17 Tahun 2017 telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

- 5) Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Kecamatan Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas dan Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi e-Kinerja, serta melaksanakan evaluasi kinerja triwulan dengan output menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. dan dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat dan melaksanakan Evaluasi Kinerja triwulanan dengan output dokumen PKPK dan PPS dengan dokumentasi lengkap, Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja, masih ada target Kinerja Tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah;
2. Belum dilakukan presensi secara elektronik (sebagaimana diamanatkan oleh perbup TPP) dan belum dilakukan evaluasi atas tidak adanya presensi pegawai;
3. Presensi elektronik dan pengukuran kinerja belum dijadikan pertimbangan sebagai reward ataupun punishment dalam pemberian TPP.

- 4 Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia pada <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya menyusun laporan kinerja tahunan sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan LKjIP Kecamatan Purbalingga telah dipublikasi di *Website* <https://kecamatanpurbalingga.purbalinggakab.go.id/> , Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Terdapat ketidakkonsistenan pada Nilai kematangan Perangkat Daerah target pada PK Perubahan Tahun 2024 sebesar 34, pada tabel capaian IKU tahun 2024 pada LKjIP tahun 2024, target maupun realisasi nya 33.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sudah terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja LKjIP namun belum digunakan secara maksimal.
3. LKjIP Belum menjelaskan secara mendalam faktor penyebab kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta belum menjelaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang paling mengungkit kinerja

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala, sudah didokumentasikan secara memadai, mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi dan pembekalan implementasi SAKIP, serta telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024, namun demikian terdapat rekomendasi atas laporan Evaluasi AKIP tahun 2024 tidak ditindak lanjuti secara konsisten yang berulang pada evaluasi AKIP Tahun 2025 yaitu penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment* (TPP)

BAB III PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah **69,56** dengan kategori **"B" (Baik)**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,70	5,25	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	20,55	34,95	69,56

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada tahun 2024.

Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2025, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Purbalingga.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Purbalingga Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- Memperbaiki Rawal Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai ketentuan;
- Memperbaiki dokumen-dokumen perencanaan Tahun 2025 dan pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan

- c. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja;

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja agar dijadikan sebagai strategi mencapai kinerja, sebagai acuan kebijakan pimpinan, maupun penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja agar target-target kinerja yang telah ditetapkan bisa tercapai;
- b. Segera melaksanakan pengadaan Absensi elektronik pengganti yang rusak sehingga seluruh pegawai bisa melakukan absensi elektronik sebagaimana diamanatkan oleh perbup TPP;
- c. Menggunakan data Presensi elektronik dan hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (*Reward and Punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yakni E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id), untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Memperbaiki materi/isi LKjIP Kecamatan Purbalingga agar semua data selaras;
- b. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya dengan menyempurnakan dan memaksimalkan Inovasi yang sudah ada;
- c. Pada masa yang akan datang agar menyajikan isi dari LKjIP mengenai faktor penyebab kegagalan (jika target tidak tercapai) dalam pencapaian kinerja organisasi serta menjelaskan Kegiatan dan Sub Kegiatan apa yang paling mengungkit kinerja

4. Komponen Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Evaluasi AKIP tahun 2025 serta memastikan tidak terjadi pengulangan temuan di masa yang akan datang.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, di samping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Camat Purbalingga Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Purbalingga, untuk menjadi periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001